



P U T U S A N

NOMOR 16/PDT/2017/PT KALBAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DENI ISNANDAR : Warga negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Otista Sukamenak RT 43 RW 11, Kelurahan Karanganyar, Kecaamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat.;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RAYMUNDUS LOIN, S.Ag., S.H., M.H., ERWIN PARLINDUNGAN SILALAH, S.H dan THEODORE BERISARIKAN MADSUN, S.H, ketiganya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM RAYMUNDUS LOIN & REKAN di Jalam Kom Yos Sudarso Ruko Nomor 8 (Lt. 2 Café Dogus) Pontianak, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 11 Januari 2016 yang telah didafatirkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam Register Nomo 17/Leg.PDT/2016/PN Mpw tanggal 29 Januari 2016, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

1. **INDRA PRIBADI**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Tanah Raya RT 004 / RW 002, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I**;
2. **PAYONO RZ**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Putri Daranante Gg. Dua No. 1 RT 003 / RW 014, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Potianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II**;
3. **PUTRA PERDANA**, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat, Parit Haji Husin II, Komp. Rimbawan No. 4 RT/RW. 003/006, Kel. Sungai Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota

Hal 1 dari 24 Hal putusan Nomor 16/PDT/2017/PT KALBAR



Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula sebagai **TERGUGAT III** ;

4. **EKO WICAKSONO**, Pekerjaan Swasta, Alamat Grita Indah Bintaro Blk KK/47 RT 003 / RW 006, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **UNTUNG SUDIBIYO**, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Wonowoso, No. 26, RT/RW, 003/006, Kel. Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula sebagai **TERGUGAT V**;
6. **MUHAMMAD ALDINO**, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Parit Haji Husin II, Komp. Bali Mas III A.9, RT/RW. 003/002, Kel. Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **ZAKI MAULANA ZYEN**, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Parit Haji Husin II Komp. Rambawan No. 19 RT/RW. 003/006, Kel. Sungai Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula sebagai **TERGUGAT VII**;
8. **SONI FEBRIANTI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Bale RT 004 / RW 002, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII** semula sebagai **TERGUGAT VIII**;
9. **P. NAAM**, Pekerjaan Petania, Alamat Dusun Bale RT 004 / RW 002, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX** semula sebagai **TERGUGAT IX**;
Dalam hal ini **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat IX** diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ARRY SAKURIANTO**, S.H Advokat/Pengacara di Jalan Panglima Aim Komplek Bahari Mas Nomor 30 B Kelurahan Tanjung Hulu, Pontianak Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memapawah dibawah Nomor Register
61/SK/LEG.PDT/2016/PN Mpw tanggal 11 April 2016;

10. S. SABRAN (Mantan Kepala Desa Durian), Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula sebagai **TURUT TERGUGAT I**.

11. USMAN FAKI Jabatan Kepala Desa Durian, Alamat Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, memberikan Kuasa kepada ARRY SAKURIANTO, S.H Advokat/Pengacara, PERADI KTPA Nomor 96.10628 di Jalan Panglima Aim Komlek Bahari Mas Nomor 30 B Kelurahan Tanjung Hulu Pontianak Timur, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam Register Nomor 62/SK/LEG.PDT/2016/PN Mpw tanggal 11 April 2016, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I dan II;

12. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, Alamat Jalan Soekarno Hatta KM. 12 Nomor A 4-5, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula sebagai **TURUT TERGUGAT III**.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 16/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 16 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 3 dari 24 Hal putusan Nomor 16/PDT/2017/PT KALBAR



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 29 Januari 2016 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 1 Februari 2016 di bawah register perkara Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Mpw dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, dahulu kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya, dengan Ukuran tanah Panjang 250 Depak tangan dan Lebar 80 Depak Tangan berdasarkan Surat Pemberian dari Pewaris kepada penerima waris tertanggal 11 Juli 1955.
2. Bahwa tanah sengketa sebagaimana posita 1 diatas, Penggugat memperolehnya dari Warisan Pewaris DM. Thahir Bin DM Jacob sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian No. 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004, yang saat itu menjabat Kepala Desa adalah S. SABRAN, yang disaksikan oleh 3 orang warga setempat; dasar pemberian Surat Keterangan dari Kepala Desa Durian kepada Penggugat yaitu atas alas hak tanah berupa SURAT PEMBERIAN tanggal 11 Djuli 1955; surat Keterangan Kepala Desa tersebut menyebutkan ukuran tanah milik Penggugat seluas 18.000 M2/ Panjang 250 m Lebar 80 m; dan jika diteliti secara cermat akan ukuran tanah tersebut adalah sangat tidak tepat dan /atau berkurang dari ukuran tanah yang sesungguhnya, dan perhitungan yang tepat dan benar sesuai dengan surat Pemberian tanggal 11 Djuli 1955, yakni Panjang 250 depak tangan X Lebar 80 Depak, tangan maka luas keseluruhan 20.000 Depak tangan, shingga jika dihitung sesuai ukurang standar Nasional dari Pertanahan 1 Depak tangan sama dengan 1.8 m. dengan demikian ukuran tanah Penggugat yang sesungguhnya adalah 20.000 depak tangan X 1.8 m = 36,000 M2;
3. Bahwa lokasi tanah milik Penggugat baik sesuai surat Pemberian tanggal 11 Juli 1955 dan Surat Keterangan No. 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 dari Kantor Kepala Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, dahulu Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya (sebelum adanya pemekaran wilayah) batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatasan dengan : parit Kongsu;
 - Sebelah barat berbatasan dengan : tanah halid
 - Sebelah utara berbatasan dengan : sungai Ambawang
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : DM Menteng Bin DM Jacob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang mendasari surat pernyataan dari ahli waris Daeng Yakob Wai'sa Labanjak;

- Daeng Menteng Binti Daeng Yakob;
- Daeng Muhammad Saleh Bin Daeng Yakob
- Daeng Muhammad Thahir Bin Daeng Yakob
- Daeng Saleh Binti Daeng Yakob

Hak Pewarisan miliknya Daeng Muhammad Thahir sesuai hibah dari Daeng Yakob Wai'sa Labanyaktanggal 11 Djuli 1955 sebagaimana disebutkan pada posita 2 (dua) diatas;

5. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012 berdasarkan surat keterangan tanah dari kepala desa Durian Nomor 594/033/IV/PEM/2012 tanggal 8 Maret 2012, Turut TERGUGAT II selaku pejabat Kepala Desa Durian telah merubah luas tanah Penggugat yang semula 18.000 M2/Panjang 250 m dan Lebar 80 m /depak tangan, sesuai surat keterangan tanah No. 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 dari Kepala Desa Durian saat itu S. Sabaran (Turut Tergugat I), menjadi 12.331 M2, sesuai surat keterangan tanah No. 594/033/IV/PEM/2012 tanggal 8 Maret 2012 sehingga perbatasan tanah milik penggugat berubah menjadi;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah P. Naam, Rudi Bahtiar, P.Perdana, Payono, Indra P, Eko Wicaksono, Untung S, M.Aldino, Zaki Maulana Zyen;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muharni;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Ambawang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saleh, Kateng dan Muhamad.

Bahwa pada bulan Januari tahun 2013 DENI ISKANDAR (Pemilik objek/Penggugat prinsipal) memintakan bantuan kepada Saudaranya KIKI ZULKIFLI untuk melakukan pengecekan terhadap Lokasi tanah miliknya, ternyata di lokasi objek tanah tersebut, oleh Tergugat I secara sepihak mengaku bahwa tanah tersebut adalah Tanah milik Terguga I yang diperoleh dari warisan orang-tuanya. Dengan demikian sikap dan tindakan dari Tergugat I dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II yang merubah ukuran tanah milik penggugat sehingga berkurang dari ukuran sebenarnya, sehingga telah ternyata melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH-Perdata;

6. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah milik Penggugat kepada Turut Tergugat III

Hal 5 dari 24 Hal putusan Nomor 16/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai alas hak Nomor : 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat III memproses peningkatan ALAS HAK atas tanah milik Penggugat untuk menjadi Sertipikat Hak Milik;

7. Bahwa selanjutnya Penggugat prinsipal selaku pemilik Objek Sengketa sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi warga setempat pada tanggal 14 Mei 2004 yang tercatat dalam dengan Register Nomor : 594/13-V / PEMDES, memintakan bantuan kepada saudara KIKI ZULKIFLI untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, dan ternyata baru diketahui sebagian tanah milik Penggugat telah bersertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III berupa sertipikat Hak Milik No. **966** Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No.654/Durian/2006 luas 13.123 M2 atasnama Indra Pribadi (Tergugat I), sertipikat Hak Milik No. **967** Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No.655/Durian/2006 luas 9.923 M2 tanggal 23 Nopember 2006 atasnama **Rodi Bahtiar** (orang tua Tergugat IX); sertipikat Hak Milik No. **968** Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No.656/Durian/2006 luas 936 M2 tanggal 23 Nopember 2006 atasnama **P. Naam** (Tergugat IX) dan penunjukkan batas pada ketiga sertipikat Tergugat I tanpa ada penunjukan batas/ sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat. Sedangkan secara defackto tanah yang diukur itu merupakan bagian tanah Penggugat yang dikuasai sejak tahun 2004. Sedangkan pada saat pengukuran oleh Turut Tergugat III pemeriksaan dari panitia "A" yang terdiri dari Turut Tergugat III dan Kepala Desa Durian (Turut Tergugat I) ; Penggugat telah mengajukan keberatan penyerahan alas hak atas tanah milik Penggugat kepada Turut Tergugat berupa Surat Keterangan Nomor : 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 akan tetapi keberatan tersebut diabaikan Turut Tergugat III, tanpa meneliti data fisik dan data yuridis atas alas hak milik Penggugat. Dengan demikian Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bersama-sama Turut Tergugat III nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUH- Perdata;
8. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2006 hingga tanggal 1 Mei 2013 Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah secara bersama-sama dengan Turut Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengukur tanah Penggugat bahkan Turut Tergugat III menerbitkan/ pemecehan sertipikat Hak Milik Tergugat I No. 966 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No.654/Durian/2006 tanggal 1 Nopember 2006

Hal 6 dari 24 Hal putusan Nomor 16/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 13.123 M2 menjadi 9 (sembilan) Sertipikat dilakukan diatas Tanah milik Penggugat yang didasari alas hak sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor : 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang didasari Surat Pernyataan tanah Penggugat yang teregister di Kantor Kepala Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

9. Bahwa ke - 9 (sembilan) sertipikat hak milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III atas pemecahan terhadap sertipikat Tanah Hak Milik Tergugat I No. 966 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No.654/Durian/2006 luas 13.123 M2 sebagai berikut;

8.1. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Putra Perdana (Tergugat III).

8.2. Sertipikat Hak Milik No. 3264 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 230/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 1989 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Payono RZ (Tergugat II).

8.3. Sertipikat Hak Milik No. 3265 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 231/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 781 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Tergugat I.

8.4. Sertipikat Hak Milik No. 3266 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Eko Wicaksono (Tergugat IV).

8.5 Sertipikat Hak Milik No. 3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 791 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Untung Sudibyo (Tergugat V).

8.6 Sertipikat Hak Milik No. 3268 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Muhammad Aldino (Tergugat VI).

8.7. Sertipikat Hak Milik No. 3269 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Zaki Maulana Zyen (Tergugat VII).

Hal 7 dari 24 Hal putusan Nomor 16/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.8. Sertipikat Hak Milik No. 3360 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No. 331/Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 811 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Tergugat I.

8.9. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No. 332/Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 4116 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Tergugat I.

10. Bahwa perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dengan cara mengajukan alas hak diatas tanah milik Penggugat dan dikeluarkan Sertipikat hak milik serta dilakukan pemecahan surat tanah yang nyata-nyata tanah milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam **Surat Pernyataan** tanah Penggugat disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi warga setempat pada tanggal 14 Mei 2004 dengan Register Nomor : 594/13-V / PEMDES yang didasari alasan hak berupa SURAT PEMBERIAN tanggal 11 Djuli 1955 adalah merupakan Perbuatan Yang Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pada Pasal 1365 KUH.Perdata;

11. Bahwa sejak diterbitkan sertipikat Hak Milik No. **966** Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No.654/Durian/2006 luas 13.123 M2 atasnama Indra Pribadi (Tergugat I) dipisah menjadi 9 (sembilan) sertipikat hak milik sebagaimana disebutkan pada posita 8 (delapan) diatas; sertipikat Hak Milik No. **967** Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No.655/Durian/2006 luas 9.923 M2 tanggal 23 Nopember 2006 atas nama **Rodi Bahtiar** (orang tua Tergugat IX) dan sertipikat Hak Milik No. 968 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No.656/Durian/2006 luas 936 M2 tanggal 23 Nopember 2006 atasnama P.NAAM (Tergugat XI), para Tergugat dan Turut Tergugat telah nyata nyata melakukan perbuatan melawan hukum telah mempergunakan alas hak dan menerbitkan sertipikat hak **diatas Tanah** milik Penggugat sejak tanggal 24 Nopember 2006 tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

12. Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat bersama-sama dengan para Turut Tergugat, sebagaimana Posita diatas menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar baik kerugian Materiil maupun Kerugian yang sifatnya Immateriil sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil sebesar Rp 1.440.000.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah)

Hal 8 dari 24 Hal putusan Nomor 16/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian : ukuran tanah Panjang 250 Depa X Lebar 80 Depa =
20.000 Depa X 1,8 m = luas Tanah 36,000 M2 X Rp. 40.000,- (empat
puluh ribu rupiah) permeter persegi,

- b. Kerugian Immateriel yaitu karena sudah sekian lama Penggugat selalu
disibukan untuk mengurus tanah perkara sehingga Penggugat mengalai
tekanan secara Psikis dan Jasmani, sehingga layak dan pantas
Penggugat menuntut kerugian Imateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah);

Jadi total kerugian keseluruhan yang dialami Penggugat adalah sebesar
Rp 1.940.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).

13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, dan
adanya kekhawatiran terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III
akan mengelak untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dan/atau
mengalihkannya kepada pihak lain, maka patut dan beralasan bagi
Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Mempawah,
meletakkan **sita jaminan** (*conservatoir beslag*) atas 11 (sebelas) sertifikat
Hak Milik sebagaimana tercantum dibawah ini ;

1. Sertipikat Hak Milik No. **967** Desa Durian tanggal **23 Nopember 2006**,
surat ukur No.655/Durian/2006 luas 9.923 M2 tanggal 23 Nopember 2006
atas nama **Rodi Bahtiar** (orang tua Tergugat VIII).
2. Sertipikat Hak Milik No. **968** Desa Durian tanggal **23 Nopember 2006**,
surat ukur No.656/Durian/2006 luas 936 M2 tanggal 23 Nopember 2006
atasmama P. Naam (Tergugat IX).
3. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal **28 September
2012** surat ukur No. 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804
M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama
Putra Perdana (Tergugat III).
4. Sertipikat Hak Milik No. 3264 Desa Sungai Durian tanggal 28 September
2012 surat ukur No. 230/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 1989
M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama
Payono RZ (Tergugat II).
5. Sertipikat Hak Milik No. 3265 Desa Sungai Durian tanggal 28 September
2012 surat ukur No. 231/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 781
M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama
Tergugat I.
6. Sertipikat Hak Milik No. 3266 Desa Sungai Durian tanggal 28 September
2012 surat ukur No. 232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789

Hal 9 dari 24 Hal putusan Nomor 16/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Eko Wicaksono (Tergugat IV).

7. Sertipikat Hak Milik No. 3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 791 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Untung Sudibyo (Tergugat V).
8. Sertipikat Hak Milik No. 3268 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Muhammad Aldino (Tergugat VI).
9. Sertipikat Hak Milik No. 3269 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Zaki Maulana Zyen (Tergugat VII).
10. Sertipikat Hak Milik No. 3360 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No. 331/Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 811 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Tergugat I.
11. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No. 332/Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 4116 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Tergugat I.
14. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa milik Penggugat yang sudah bertahun-tahun lamanya dikuasai oleh para Tergugat dengan cara yang tidak sah secara hukum sebagaimana uraian pada pisita-posita diatas, maka sudah sewajarnya agar para Tergugat segera melepaskan hak tanah tersebut dan dikembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan yang baik dan utuh karena Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum;
15. Bahwa karena tindakan para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, II telah merugikan Penggugat sudah sekian lamanya, sehingga Penggugat tidak pernah menikmati keuntungan dari hasil objek sengketa, maka sudah sepantasnya para Tergugat dan turut Tergugat I, II, III dihukum untuk membayar uang paksa (Dwanggsoom) kepada Penggugat apabila tidak segera melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang setiap harinya dapat dihitung sebesar RP. 1% dari total ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat yaitu senilai Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Hal 10 dari 24 Hal putusan Nomor 16/PDT/2017/PT KALBAR



16. Bahwa sebelum gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan, terlebih dahulu Penggugat sudah berulang kali mendatangi/menhubungi para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III agar dapat menyelesaikan persoalan ini secara musyawah dan kekeluargaan namun upaya Penggugat selama ini tidak ditanggapi baik oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III sehingga terpaksa perkara ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Mempawah, guna mendapatkan kepastian hukum;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari atas bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, maka mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun adanya upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mempawah melalui Majelis Hakim yang ditunjuk dan memeriksa perkara ini berkenan memanggil Para pihak yang bersengketa untuk hadir pada suatu persidangan yang ditetapkan, agar dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, dahulu Kabupaten Pontianak sekarang kabupaten Kubu Raya, dengan Luas kurang-lebih 36.000 M2, panjang 250 depa, lebar 80 depa, yang diperoleh Penggugat atas dasar Surat Pemberian tanggal 11 Juli 1955, dan Surat Pernyataan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi warga setempat pada tanggal 14 Mei 2004 dengan Register Nomor : 594/13-V / PEMDES adalah Sah tanah milik Penggugat;
4. Menyatakan sebagai hukum, 11 (sebelas) Sertipikat hak milik ;
 1. Sertipikat Hak Milik No. **967** Desa Durian tanggal **23 Nopember 2006**, surat ukur No.655/Durian/2006 luas 9.923 M2 tanggal 23 Nopember 2006 atas nama **Rodi Bahtiar** (orang tua Tergugat VIII).



2. Sertipikat Hak Milik No. **968** Desa Durian tanggal **23 Nopember 2006**, surat ukur No.656/Durian/2006 luas 936 M2 tanggal 23 Nopember 2006 atasnama P. Naam (Tergugat **IX**).
3. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal **28 September 2012** surat ukur No. 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Putra Perdana (Tergugat **III**).
4. Sertipikat Hak Milik No. 3264 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 230/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 1989 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Payono RZ (Tergugat **II**).
5. Sertipikat Hak Milik No. 3265Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 231/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 781 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Tergugat **I**.
6. Sertipikat Hak Milik No. 3266 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Eko Wicaksono (Tergugat **IV**).
7. Sertipikat Hak Milik No. 3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 791 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Untung Sudibyo (Tergugat **V**).
8. Sertipikat Hak Milik No. 3268 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Muhammad Aldino (Tergugat **VI**).
9. Sertipikat Hak Milik No. 3269 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Zaki Maulana Zyen (Tergugat **VII**).
10. Sertipikat Hak Milik No. 3360 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No. 331/Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 811 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Tergugat **I**.
11. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No. 332/Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 4116 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama
Tergugat I.

Adalah Tidak sah dan tidak berharga:

5. Meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap;
 1. Sertipikat Hak Milik No. **967** Desa Durian tanggal **23 Nopmber 2006**, surat ukur No.655/Durian/2006 luas 9.923 M2 tanggal 23 Nopember 2006 atasnama **Rodi Bahtiar**;
 2. Sertipikat Hak Milik No. **968** Desa Durian tanggal **23 Nopmber 2006**, surat ukur No.656/Durian/2006 luas 936 M2 tanggal 23 Nopember 2006 atasnama P. Naam (Tergugat **XI**).
 3. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal **28 September 2012** surat ukur No. 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Putra Perdana (Tergugat **V**).
 4. Sertipikat Hak Milik No. 3264 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 230/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 1989 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Payono RZ (Tergugat **IV**).
 5. Sertipikat Hak Milik No. 3265Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 231/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 781 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Tergugat I.
 6. Sertipikat Hak Milik No. 3266 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Eko Wicaksono (Tergugat **VI**).
 7. Sertipikat Hak Milik No. 3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 791 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Untung Sudibyo (Tergugat **VII**).
 8. Sertipikat Hak Milik No. 3268 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Muhammad Aldino (Tergugat **VIII**).
 9. Sertipikat Hak Milik No. 3269 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Zaki Maulana Zyen (Tergugat **IX**).

Hal 13 dari 24 Hal putusan Nomor 16/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik No. 3360 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No. 331/Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 811 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Tergugat I.
11. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No. 332/Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 4116 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Tergugat I.
6. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp Rp 1.940.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - c. Materiel Rp 1.440.000.000,-
 - d. Immateriel Rp 500.000.000,- +
Rp 1.940.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
7. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat dibebani uang paksa (dwangsom) perhari sebesar Rp 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) setiap hari atas kesengajaan atau kelalaian dalam melaksanakan amar Putusan dalam perkaraini, walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun Kasasi
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (iutyoerbaar bij voorradd) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
9. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang adil dan benar menurut hukum (**ex aequo et bono**);

Membaca jawaban dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IX yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa ParaTergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh para Tergugat.

Hal 14 dari 24 Hal putusan Nomor 16/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dengan alasan hukum karena sama sekali tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan sehubungan dengan penerbitan Sertifikat diatas tanah Para Tergugat.
3. Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hukum yang sah yang menjadi dasar dalam mengajukan Gugatan kepada Para Tergugat.
4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (obscur libel) atau tidak jelas. Kabur atau tidak jelasnya Gugatan Penggugat dapat Para Tergugat kemukakan, antara lain:
 - Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah didesa Durian, kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten kubu Raya, panjang 250 Depak dan lebar 80 Depak, berdasarkan Surat Pemberian dari Pewaris kepada penerima waris tanggal 11 Juli 1955, sesuai Surat keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian No. 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004. Namun Penggugat di dalam gugatannya tidak mencantumkan secara terperinci dan jelas letak tanah Penggugat karena menurut hemat kami Desa Durian, kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya (Dahulu Kabupaten Pontianak), sangat luas, karena terdiri dari beberapa Dusun, Beberapa RT dan RW. Sehingga tanah yang dimiliki penggugat sangat tidak jelas letaknya seharusnya penggugat dalam surat gugatan mencatumkan letak tanah di jalan apa, gang apa, Rt atau RW berapa, dan Dusun apa.
5. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dimana Penggugat tidak melibatkan Notaris ESTI UTAMI DEWI, SH, dimana Notaris dan PPAT tersebut yang membuat akta jual beli, sehingga dengan tidak diikuti sertakan pihak tersebut diatas dalam suatu gugatan menjadi subyekhukum tidak lengkap (plurrium litis Consortium) sehingga bantahan pembantah beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprodensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 Jo No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. No. 566 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan tidak sempurna atau setidak-tidaknya yang dituntut kurang jelas Jo Yurisprodensi Nomor ; 663 K / Sip / 1970 tertanggal 6 Agustus 1971 Jo. Yurisprodensi Nomor 1038 K /

Hal 15 dari 24 Hal putusan Nomor 16/PDT/2017/PT KALBAR



Sip / 1972 tertanggal 1973 kaidah hukumnya adalah "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetap demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.

6. Bahwa berdasarkan Posita 4, para Tergugat menolak dengan tegas karena Kedudukan Penggugat dalam hubungannya hibah dari Daeng Yacok Waisa LABANJUK tanggal 11 Juli 1955, TIDAK JELAS, apakah penggugat merupakan satu-satunya ahli waris atas tanah yang dihibahkan.
7. Bahwa terhadap Posita 8, para Tergugat menolak secara tegas apa yang didalilkan penggugat sangat tidak benar.
8. Bahwa terhadap Posita 9, para tergugat tidak perlu menanggapi.
9. Bahwa terhadap Posita 10, para Tergugat menolak dengan tegas dalili yang dikemukakan Penggugat yang menyatakan perbuatan para tergugat dengan mengajukan permohonan hak milik merupakan perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa gugatan Penggugat Prematur, karena tanah yang diakui milik Penggugat telah bersertifikat atas nama Para Tergugat yang mana sebelumnya lagi digugat oleh Penggugat yang perkaranya terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 23/G/2013/PTUN-PTK, tersebut belum mempunyai kekuatan HUKUM tetap (Inkracht Van Gewisdje) karena Penggugat dalam perkara Aquo mengajukan upaya Hukum Kasasi atas Putusan perara A quo, sehingga Penggugat belum saatnya untuk mengajukan Gugatan perdata di Pengadilan Negeri
11. Bahwa antara posita gugatan dengan petitum gugatan penggugat saling tidak bersesuaian atau saling bertentangan, karena para Penggugat telah mencampur adukkan antara gugatan mengenai warisan, dengan gugatan ganti rugi, dan gugatan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian para Tergugat di atas, maka para Tergugat memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau
- Setidak-tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan para Tergugat dan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil Penggugat poin 1 (posita) Para tergugat menolak secara tegas, tidak benar Penggugat memiliki tanah berukuran panjang 250 Depak tangan dan lebar 80 Depak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Karena menurut hemat Para Tergugat Desa durian sangat luas dan terdiri dari beberapa dusun dan beberapa RT Dan RW. Sehingga tanah yang diakui milik Penggugat terletak didesa durian sangat tidak jelas letaknya.
3. Bahwa para Tergugat mohon akta otentik atau penetapan waris yang diterbitkan oleh Notaris atau Penetapan Waris dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu, yang menerangkan silsilah kewarisan sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada posita 1 gugatan Penggugat.
4. Bahwa berdasarkan Posita 4, para Tergugat menolak dengan tegas karena Kedudukan Penggugat dalam hubungannya hibah dari Daeng Yacob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Juli 1955, TIDAK JELAS, apakah penggugat merupakan satu-satunya ahli waris atas tanah yang dihibahkan.
5. Bahwa terhadap Posita 8, para Tergugat menolak secara tegas apa yang didalilkan penggugat sangat tidak benar.
6. Bahwa terhadap Posita 9, para tergugat tidak perlu menanggapi.
7. Bahwa terhadap Posita 10, para Tergugat menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan Penggugat yang menyatakan perbuatan para tergugat dengan mengajukan permohonan hak milik merupakan perbuatan melawan hukum. Karena para tergugat mengajukan permohonan berdasarkan alas hak yang benar dan berdasarkan prosedur hingga terbitnya SHM para Tergugat.
8. Bahwa para Tergugat mohon bukti otentik mengenai dalil Penggugat tentang kerugian yang dirinci oleh Penggugat pada posita 15 gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah para Tergugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini para Tergugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:



Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Tergugat 1 sampai dengan tergugat IX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini pada setiap tingkat peradilan.

JAWABAN TURUT TERGUGAT I DAN II

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Turut Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh para Tergugat.
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dengan alasan hukum karena sama sekali tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan sehubungan dengan penerbitan Sertifikat Para Tergugat.
3. Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hukum yang sah yang menjadi dasar dalam mengajukan Gugatan kepada Para Tergugat.
4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (obscure libel) atau tidak jelas. Kabur atau tidak jelasnya Gugatan Penggugat dapat Para Tergugat kemukakan, antara lain:
 - Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah didesa Durian, kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, panjang 250 Depak dan lebar 80 Depak, berdasarkan Surat Pemberian dari Pewaris kepada penerima waris tanggal 11 Juli 1955, sesuai Surat keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian No. 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004. Namun Penggugat di dalam gugatannya tidak mencantumkan secara terperinci dan jelas letak tanah Penggugat karena menurut hemat kami Desa Durian, kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya (Dahulu Kabupaten Pontianak), sangat luas karena terdiri dari beberapa Dusun, Beberapa RT dan RW. Sehingga tanah yang dimiliki penggugat sangat tidak jelas seharusnya Penggugat dalam surat gugatan mencatumkan letak tanah di jalan apa, gang apa, Rt atau RW berapa, Dusun apa.
5. Bahwa berdasarkan Posita 4, para Turut Tergugat menolak dengan tegas karena Kedudukan Penggugat dalam hubungannya hibah dari Daeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yacob Wai'sa Labanyak, tanggal 11 Juli 1955, TIDAK JELAS, apakah penggugat merupakan satu-satunya ahli waris atas tanah yang dihibahkan.

6. Bahwa Penggugat keliru menarik Turut Tergugat 1 maupun Turut Tergugat II dalam perkara ini seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Kalimantan Barat, Cq Bupati Kubu Raya, Cq Camat Sungai Ambawang, Cq. Kepala Desa Sungai Ambawang.
7. Bahwa terhadap Posita 8, para turut Tergugat menolak secara tegas apa yang didalilkan penggugat sangat tidak benar.
8. Bahwa terhadap Posita 9, para turut tergugat tidak perlu menanggapi.
9. Bahwa terhadap Posita 10, para TurutTergugat menolak dengan tegas dalili yang dikemukakan Penggugat yang menyatakan perbuatan para tergugat dengan mengajukan permohonan hak milik merupakan perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dimana Penggugat tidak melibatkan Notaris ESTI UTAMI DEWI, SH, dimana Notaris dan PPAT tersebut yang membuat akta jual beli, sehingga dengan tidak diikuti sertakan pihak tersebut diatas dalam suatu gugatan menjadi subyek hukum tidak lengkap (plurium litis Consorsium) sehingga bantahan pembantah beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 Jo No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. No. 566 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan tidak sempurna atau setidaknya tidaknya yang dituntut kurang jelas Jo Yurisprudensi Nomor ; 663 K / Sip / 1970 tertanggal 6 Agustus 1971 Jo. Yurisprudensi Nomor 1038 K / Sip / 1972 tertanggal 1973 kaidah hukumnya adalah "TurutTergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata;
11. Bahwa gugatan Penggugat prematur, karena tanah yang diakui milik Penggugat telah bersertifikat atas nama para Tergugat yang mana sebelumnya lagi digugat oleh Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak nomor 23/G/2013/PTUN-PTK , tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisdje) karena Penggugat dalam perkara Aquo mengajukan upaya hukum kasasi atas

Hal 19 dari 24 Hal putusan Nomor 16/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Perkara A quo, sehingga Penggugat belum Saatnya untuk mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri.

12. Bahwa antara posita gugatan dengan petitum gugatan penggugat saling tidak bersesuaian atau saling bertentangan, karena Penggugat telah mencampur adukkan antara gugatan mengenai warisan, dengan gugatan ganti rugi, dan gugatan perbuatan melawan hukum..

Berdasarkan uraian-uraian para Tergugat di atas, maka para Tergugat memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau
- Setidak-tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan para Tergugat dan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil Penggugat pada Posita poin 1 (posita) Para tergugat secara tegas menolak , tidak benar Penggugat memiliki tanah berukuran panjang 250 Depak tangan dan lebar 80 Depak terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Karena menurut hemat Para Tergugat Desa durian sangat luas dan terdiri dari beberapa dusun dan beberapa RT Dan RW. Sehingga tanah yang diakui milik Penggugat di desa durian letaknya tidak jelas.
3. Bahwa para Turut Tergugat mohon akta otentik atau penetapan waris yang diterbitkan oleh Notaris atau Penetapan Waris dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu, yang menerangkan silsilah kewarisan sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada posita 1 gugatan Penggugat.
4. Bahwa berdasarkan Posita 4, para Turut Tergugat menolak dengan tegas karena Kedudukan Penggugat dalam hubungannya hibah dari Daeng Yacob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Juli 1955, TIDAK JELAS, apakah penggugat merupakan satu-satunya ahli waris atas tanah yang dihibahkan tersebut.
5. Bahwa terhadap Posita 8, para TurutTergugat menolak secara tegas apa yang didalilkan penggugat sangat tidak benar.
6. Bahwa terhadap Posita 9, para Turut tergugat tidak perlu menanggapi.



7. Bahwa terhadap .Posita 10, para Turut Tergugat menolak dengan tegas dalili yang dikemukakan Penggugat yang menyatakan perbuatan para tergugat dengan mengajukan permohonan hak milik merupakan perbuatan melawan hukum. Karena para turut tergugat mengajukan permohonan berdasarkan alas hak yang benar dan berdasarkan prosedur hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik.
8. Bahwa para turut Tergugat mohon bukti otentik mengenai dalil Penggugat tentang kerugian yang dirinci oleh Penggugat pada posita 15 gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah para Tergugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini para Tergugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Penggugat Atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini pada setiap tingkat peradilan ;

Telah membaca relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Mpw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah yang berisi keterangan bahwa pada tanggal 31 Oktober. 2016 putusan mana telah diberitahukan secara sah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya semula sebagai Turut Tergugat III ;

Telah membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN Mpw. Jo Nomor 10/Akta.Pdt/2016/PN.Mpw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Mpw .tanggal 24 Oktober 2016, agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Telah membaca relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Mpw ,yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan

Hal 21 dari 24 Hal putusan Nomor 16/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada ARRY SAKURIANTO, SH Kuasa para Terbanding .semula Tergugat I s/d IX masing-masing pada tanggal 3 Nopember 2016, dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 28 Nopember 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak kuasa para Terbanding/Turut Terbanding I dan II semula para Tergugat/Turut Tergugat I dan II ;

Menimbang, bahwa telah membaca ~~relas~~ pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN Mpw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah dimana telah memberi kesempatan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2016 dan kepada kuasa para Terbanding/Turut Terbanding I, II semula para Tergugat/Turut Tergugat I dan II pada tanggal 23 Nopember 2016, serta kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 28 Nopember 2016 untuk mempelajari berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat . adalah masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Mpw .tanggal 24 Oktober 2016,, dan oleh karena Pembanding semula Penggugat serta para Terbanding mengajukan memori banding dan kontra memori banding, sehingga Majelis Tingkat Banding mengambil pokok alasan pembanding mengajukan banding yang sudah tentu ada kaitan dengan pertimbangan Majelis Tingkat pertama dalam perkara aquo adalah menyangkut **adanya pihak yang menguasai sebagian objek gugatan dgn SHM Nomor 967 an RODI BAHTIAR tidak dijadikan pihak oleh Penggugat** , dan Pembanding/ semula

Hal 22 dari 24 Hal putusan Nomor 16/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam memori bandingnya **mendalilkan tidak diikuti Rodi Bahtiar dalam gugatan sebagai pihak karena yang bersangkutan telah lama meninggal dunia**, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagaimana dalil gugatannya oleh Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Pembanding semula Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, dahulu Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya dengan ukuran panjang 250 depak tangan dan lebar 80 Depak tangan, dan ternyata objek gugatan tersebut telah bersertifikat Hak Milik (SHM) yang telah dikuasai oleh pihak lain, sehingga menurut Majelis Tingkat Banding seluruh pihak yang menguasai objek gugatan tersebut haruslah digugat oleh Penggugat dalam gugatannya dan bila yang bersangkutan **telah meninggal dunia dapat digantikan oleh ahli warisnya** yang secara jelas dan tegas disebutkan ahli waris Rodi Bahtiar sesuai dengan surat keterangan waris yang hal ini tidak tertera dalam gugatan Penggugat secara jelas berapa orang ahli waris dari Rodi Bahtiar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah diuraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Mpw .tanggal 24 Oktober 2016, perlu diperbaiki dan ditambah sekedar menyangkut pertimbangan diatas dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat .tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, serta pasal-pasal yang termuat dalam Rbg ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Mpw .tanggal 24 Oktober 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 oleh kami RONIUS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL QAMAR, SH.,MH. dan SUDARWIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : 16./PDT/2017/PT KALBAR, tanggal 16 Februari 2017, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARHABAN, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAMSUL QAMAR, SH.,MH

RONIUS, SH..

SUDARWIN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

MARHABAN, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 24 dari 24 Hal putusan Nomor 16/PDT/2017/PT KALBAR